

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2007
TENTANG
PENYELENGGARAAN KEJUARAAN OLAH RAGA

I. UMUM

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional mewajibkan setiap penyelenggara kejuaraan olahraga memperhatikan tujuan keolahragaan nasional serta prinsip-prinsip penyelenggaraan olahraga. Penyelenggaraan kejuaraan olahraga merupakan bagian yang integral dari upaya pembinaan olahraga, bahkan penyelenggaraan kejuaraan olahraga merupakan titik kulminasi dari upaya pembinaan secara menyeluruh, mulai dari membangkitkan minat, pemanduan bakat, seleksi dan kompetisi, pembinaan yang berkesinambungan sampai pada pencapaian prestasi puncak. Dalam pengukuran prestasi puncak inilah diatur tentang penyelenggaran kejuaraan olahraga.

Di dalam dinamika perkembangan olahraga sekarang dan di masa-masa mendatang penyelenggaraan kejuaraan olahraga akan berjalan sedemikian jauh sehingga penyelenggaraan olahraga akan menjadi ajang pertarungan martabat dan kehormatan bangsa, bahkan penyelenggaraan kejuaraan olahraga saat ini sudah merupakan persaingan bisnis dan industri olahraga yang pada akhirnya menciptakan lapangan kerja dan dapat menjadi salah satu sumber bagi devisa negara.

Intensitas kejuaraan olahraga sekarang ini cukup tinggi dan dilakukan mulai dari tingkat internasional, tingkat nasional, sampai pada tingkat kabupaten/kota, diselenggarakan dalam bentuk kejuaraan *multi event* maupun *single event*. Dengan dinamika yang demikian, maka peranan penyelenggaraan kejuaraan olahraga menjadi amat penting. Jika hal tersebut dilakukan secara berjenjang dan berkesinambungan akan menjadi ajang seleksi dan pemberian pengalaman bertanding bagi para olahragawan yang selanjutnya kegiatan tersebut akan berfungsi sebagai hiburan yang mempunyai nilai komersial.

Dengan . . .

Dengan cakupan penyelenggaraan kejuaraan yang sedemikian luasnya dan menyangkut berbagai aspek maka penyelenggaraan kejuaraan olahraga perlu diatur dalam suatu Peraturan Perundang-undangan agar semua aspek yang berkaitan dan berpengaruh terhadap penyelenggaraan kejuaraan dapat menunjang dan saling bersinergi dalam rangka keberhasilan penyelenggaraan keolahragaan nasional untuk mencapai tujuannya. Sebagai dampak dari proses globalisasi sekarang ini, penyelenggaraan kegiatan olahraga telah mengalami perubahan yang sangat signifikan, antara lain terjadinya arus perpindahan dalam hubungan dengan penggunaan pelaku olahraga asing di Indonesia, penggunaan prasarana, sarana, dan metoda baru sehingga menimbulkan intensitas yang tinggi terhadap keterlibatan pelaku olahraga yang pada umumnya berkaitan dengan olahraga profesional.

Dalam hubungan dengan penyelenggaraan kejuaraan, Peraturan Pemerintah ini mengatur secara jelas hal-hal pokok yang berkaitan dengan pekan olahraga dan kejuaraan olahraga. Pekan olahraga secara jelas diklasifikasi dalam pekan olahraga internasional, pekan olahraga nasional, pekan olahraga wilayah, dan pekan olahraga daerah. Sedangkan kejuaraan olahraga dibagi menjadi kejuaraan olahraga tingkat internasional, kejuaraan olahraga tingkat nasional, kejuaraan olahraga tingkat wilayah, kejuaraan olahraga tingkat provinsi, dan kejuaraan olahraga tingkat kabupaten/kota.

Pengaturan tentang pekan olahraga internasional diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam *Olympic Charter* dengan memberikan peran KOI sesuai dengan fungsinya. Sedangkan pengaturan pekan olahraga yang dilaksanakan di dalam negeri mulai dari pekan olahraga nasional, wilayah, daerah, penyandang cacat, serta pelajar, mahasiswa, dan sejenisnya diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan mekanisme dan koordinasinya. Pengaturan tentang kejuaraan olahraga diarahkan untuk mencapai tujuan pemassalan, penjaringan bibit, memberikan pengalaman bertanding, meningkatkan prestasi dan memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.

Dalam setiap pertandingan baik pekan olahraga maupun kejuaraan olahraga, doping dilarang dalam bentuk apapun sesuai dengan ketentuan anti doping. Pengawasan doping ini dilakukan oleh Pemerintah yang pelaksanaannya diserahkan kepada lembaga anti doping nasional.

Berpijak dari latar belakang pemikiran seperti itulah maka kehadiran Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai penyelenggaraan kejuaraan olahraga sangat diperlukan agar semua kegiatan dapat diatur secara terpadu dan dapat mendukung upaya keberhasilan sistem keolahragaan nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Pekan olahraga yang diikuti oleh olahragawan organisasi olahraga fungsional misalnya pekan olahraga pelajar, pekan olahraga mahasiswa, pekan olahraga penyandang cacat, pekan olahraga wartawan, dan pekan olahraga korps pegawai negeri sipil.

Kejuaraan olahraga yang diikuti oleh olahragawan organisasi olahraga fungsional misalnya kejuaraan olahraga pelajar, kejuaraan olahraga mahasiswa, kejuaraan olahraga penyandang cacat, kejuaraan olahraga wartawan, dan kejuaraan olahraga korps pegawai negeri sipil

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "KOI" adalah Komite Olimpiade Indonesia yang didirikan di Solo pada tahun 1946 dan telah diakui oleh *International Olympic Committee* pada tanggal 11 Maret 1952.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8 . . .

Pasal 8

Huruf a

Perlunya koordinasi dan konsultasi dengan Menteri dimaksudkan agar keikutsertaan Indonesia dalam pekan olahraga internasional telah memperhatikan aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, pertahanan dan keamanan nasional.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penyelenggara” dalam ketentuan ini adalah sebagai panitia pengarah (*steering committee*).

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “penyelenggara” dalam ketentuan ini adalah sebagai panitia pelaksana (*organizing committee*).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17 . . .

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Huruf a
Yang dimaksud dengan “status olahragawan” dalam ketentuan ini adalah status olahragawan amatir dan olahragawan profesional.
Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c . . .

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Perbuatan curang dalam olahraga antara lain pencurian umur, pemalsuan identitas, atau perbuatan curang lainnya.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “lembaga anti doping nasional” dalam ketentuan ini adalah Lembaga Anti Doping Indonesia (LADI).
Yang dimaksud dengan “lembaga anti doping internasional” dalam ketentuan ini adalah *World-Anti Doping Agency* (WADA).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud “peserta” dalam ketentuan ini adalah olahragawan yang mengikuti pekan olahraga atau kejuaraan olahraga.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.